



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG**

PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu pengaturan terkait pengelolaan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan di daerah secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
10. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

12. Rumah Tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
13. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.
14. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Provinsi yang selanjutnya disingkat G-SMP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan kabupaten/kota terhadap rumah tangga dengan mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan serta menambah pendapatan.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
16. Ketahanan Pangan Keluarga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi keluarga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
17. Pekarangan adalah lahan yang ada disekitar rumah/ bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas kepemilikan yang jelas.
18. Tim Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Provinsi yang selanjutnya disingkat Tim G-SMP Provinsi adalah Tim yang melakukan koordinasi lintas sektoral yang berkoordinasi dengan Tim Sumsel Mandiri Pangan (SMP) Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengendalian, dan pelaporan, serta membantu mengatasi permasalahan kegiatan di lapangan.
19. Penerima Manfaat adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat Kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.
20. Budidaya Tanaman adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan tanaman sayuran dan buah segar agar mampu mendapatkan hasil yang maksimal.
21. Budidaya Ikan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan dengan menggunakan sumber air tawar dan media/bahan yang sederhana.

22. Budidaya Ternak Unggas adalah usaha peternakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung sebagai contoh ayam dan itik yang dimanfaatkan telur maupun dagingnya.
23. Penanganan Pasca Panen adalah tindakan penanganan produk segar (*fresh handling practices*) yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pascapanen agar hasil pertanian berkurang susut hasilnya serta siap dan aman digunakan oleh konsumen.
24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan termasuk permasalahan yang terjadi di lapangan.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Balai Penyuluh Pertanian adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun berlandaskan asas:

- a. partisipatif, ikut serta kegiatan suatu organisasi;
- b. transparansi, keterbukaan informasi;
- c. akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, kebijaksanaan tertinggi dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. keadilan, penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, serta tidak melanggar hukum; dan
- e. berkelanjutan, daya tahan suatu sistem dan proses yang mencakup 4 (empat) ranah yang saling terhubung yaitu ekologi, ekonomi, politik dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. melakukan pendampingan terhadap rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berkelanjutan melalui kabupaten/kota;
- b. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus merubah perilaku konsumtif menjadi produktif sehingga mencapai status gizi yang baik;

- c. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan
- d. mengurangi pengeluaran di tingkat rumah tangga, dan meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. hak masyarakat dan prioritas Pemerintah Daerah;
- b. gerakan sumsel mandiri pangan (G-SMP);
- c. pembiayaan;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan; dan
- g. larangan.

BAB III

HAK MASYARAKAT DAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Masyarakat mendapatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan.
- (2) Fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan digunakan secara aktif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, serta menambah pendapatan.
- (3) Fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lingkungan pekarangan rumah secara berkelanjutan;

Pasal 6

- (1) Untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi melaksanakan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan melalui G-SMP.
- (2) Upaya Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pemerintah Provinsi melalui Tim G-SMP Provinsi melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengarahkan Tim G-SMP Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengendalian, dan pelaporan, serta membantu permasalahan yang terjadi di lapangan.

- (4) Program prioritas Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman G-SMP Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyelarasan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis;
 - b. seleksi calon rumah tangga sasaran; dan
 - c. pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN (G-SMP)

Pasal 9

Gubernur melaksanakan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (G-SMP) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, serta menambah pendapatan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi.

Pasal 10

Perencanaan dalam pelaksanaan G-SMP meliputi:

- a. Identifikasi penerima manfaat;
- b. Penyusunan strategi; dan
- c. Program G-SMP.

Pasal 11

- (1) Identifikasi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penentuan kriteria Penerima Manfaat; dan
 - b. verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan kriteria Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. rumah tangga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bersumber dari Dinas Sosial;
 - b. tidak mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sejenis di tahun yang sama;
 - c. bersedia bergabung dalam kelompok;
 - d. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan;
 - e. bersedia melakukan semua rangkaian kegiatan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dari dinas teknis; dan
- (3) calon penerima manfaat diusulkan oleh Bupati/Walikota dan diverifikasi oleh Tim G-SMP Provinsi.

Pasal 12

- (1) Penetapan Identifikasi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi dasar penyusunan strategi G-SMP.
- (2) Identifikasi penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

Penyusunan Strategi G-SMP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan:

- a. merubah pola pikir dari pembeli menjadi penghasil;
- b. menghasilkan sendiri sebagian dari kebutuhan pangan untuk konsumsi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan;
- c. mencari upaya penyediaan sendiri konsumsi rumah tangga untuk mengatasi total konsumsi yang melebihi pendapatan yang diterima;
- d. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga;
- e. menekan pengeluaran ditingkat rumah tangga; dan/atau
- f. meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Program G-SMP dilaksanakan terhadap Rumah Tangga dengan rincian komponen kegiatan meliputi:
 - a. pembibitan;
 - b. pertanaman; dan
 - c. penanganan pasca panen.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Penyuluh/ Pendamping serta Tim Teknis melakukan pendampingan teknis dalam melaksanakan budidaya tanaman, perikanan dan peternakan yang berkelanjutan.

Pasal 15

Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dalam melaksanakan G-SMP dengan:

- a. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. karang Taruna, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Kontak Tani Nelayan Andalan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator G-SMP.
- d. BUMN; dan/atau
- e. BUMD.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan bagi pelaksanaan program G-SMP dapat bersumber pada:

- a. APBD Provinsi; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Gubernur melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan G-SMP tingkat Provinsi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam G-SMP baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. yayasan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha dan/atau industri; dan/atau
 - h. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program G-SMP yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselaraskan dengan strategi dan program G-SMP serta berkoordinasi dengan Tim G-SMP Provinsi.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 19

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan G-SMP.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap Penerima Manfaat dalam pelaksanaan G-SMP dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
 - c. menghalangi program dan kegiatan G-SMP.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan G-SMP dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan/atau
 - c. menghalangi program dan kegiatan G-SMP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Dto.

S. A. SUPRIONO